

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA**  
**BERFIKIR**

**2.1 Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu)**

**Tabel 2.1** Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu)

No	Nama, Judul, Tahun	Metode	Tujuan dan Hasil
1.	Rohma Wati Shela Aprilia, Upaya Pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto Terhadap Meningkatnya Kekerasan Pada Anak Di Masa Pandemi COVID-19, 2021	Penelitian Deskriptif Kualitatif	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan angka kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto meningkat.</li> <li>2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pencegahan peningkatan angka kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Mojokerto.</li> </ol> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebab terjadinya peningkatan angka kekerasan pada anak dikarenakan faktor</li> </ol>

			<p>ekonomi yang turun drastis akibat pandemic COVID-19, yang kedua karena diberlakukannya kegiatan sekolah secara <i>online</i> sehingga anak-anak kurang berinteraksi dengan teman sebaya, yang ketiga yakni keluarga yang tidak harmonis yang menyebabkan kurangnya kasih sayang terhadap anak.</p> <p>2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap peningkatan kekerasan terhadap anak yakni dengan melakukan pemanfaatan kelompok anak sebagai wadah aspirasi dan menjadi fasilitator anak sebagai pelopor dan pelapor teman sebaya. Dan juga melakukan sosialisasi.</p>
2.	Dewi Resky Amalia, Efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Bantaeng, 2021	Penelitian Kualitatif Deskriptif	<p>Tujuan:</p> <p>1. Menganalisis bagaimana efektivitas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak.</p>

			<p>2. Mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.</p> <p>Hasil:          Dalam menghadapi permasalahan kekerasan anak dan perempuan, P2TP2A melakukan beberapa layanan penanganan kasus seperti dampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mediasi, rumah aman, rujukan Kesehatan atau pelayanan Kesehatan dan dampingan reintegrasi sosial.</p>
3.	Rafi'ah, Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Meminimalisir Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Aceh, 2019	Penelitian Kualitatif Yuridis Normatif	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh</li> <li>2. Untuk mengetahui apa saja upaya P2TP2A sehingga dapat meminimalisir kasus KDRT terhadap perempuan</li> </ol>

			<p>yang terjadi di Provinsi Aceh.</p> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian di Aceh. Selain itu kekerasan dapat terjadi karena pengaruh narkoba, perselingkuhan dan juga kepribadian pelaku sendiri.</li> <li>2. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam meminimalisir hal ini yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media cetak, elektronik dan juga secara langsung.</li> </ol>
4.	Friska Suci Ramadhani, Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan	Penelitian Kualitatif Deskriptif	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36</li> </ol>

	<p>Anak Dari Tindak Kekerasan, 2020</p>		<p>Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru.</p> <p>Hasil: Pelaksanaan pencegahan kekerasan yang dilakukan sudah terlaksana namun belum optimal, upaya yang dilakukan yakni pemberdayaan dan juga sosialisasi, melakukan peningkatan mutu pendidikan, penyediaan aksesibilitas dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, membuka pos pengaduan, dan membangun relasi dengan aparaturnegara guna untuk membantu penanganan terkait penegakan hukum.</p>
5.	<p>Rira Nuradhawati, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam</p>	<p>Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Tujuan: Untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan</p>

	Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi, 2018.		perempuan dan anak korban KDRT di Kota Cimahi  Hasil: Dalam penanganannya, P2TP2A memberikan bimbingan psikologis bagi korban dengan tujuan dapat mengembalikan kepercayaan diri dan menghilangkan trauma yang dialami korban.
--	--	--	---

Adapun perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yakni :

1. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Rohma Wati Shela Aprilia dengan penelitian saat ini adalah sama – sama membahas terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan yang terdapat penelitian ini bahwa penelitian tersebut membahas terkait upaya pencegahan pada masa pandemi COVID-19. Lalu pada penelitian tersebut hanya membahas terkait kekerasan anak sedangkan pada penelitian saat ini akan membahas terkait upaya pencegahan pada masa pemulihan setelah pandemi dan lebih terfokus pada kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
2. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Resky Amalia dengan penelitian saat ini ialah sama – sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saat ini yakni penelitian tersebut membahas terkait efektivitas pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dimana hal ini berbeda dengan penelitian saat ini. Alasan peneliti memilih penelitian tersebut sebagai tinjauan Pustaka karena penelitian tersebut dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian saat ini. Pada penelitian terdahulu

tersebut sudah diketahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi kekerasan dan mencari tahu efektivitas upaya tersebut, sedangkan pada penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh P2TP2A dalam melakukan pencegahan.

3. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Rafi'ah dengan penelitian saat ini karena keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kekerasan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif yuridis normative. Lalu pada penelitian terdahulu membahas terkait KDRT terhadap perempuan sedangkan penelitian saat ini membahas terkait pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Friska Suci Ramadhani dengan penelitian saat ini ialah sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lalu perbedaan yang ada pada kedua penelitian ini ialah, pada penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan menurut Peraturan Walikota dimana penelitian tersebut akan membahas terkait implementasi peraturan walikota tersebut. Alasan peneliti menjadikan penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu Tinjauan Pustaka penelitian ini karena pada penelitian terdahulu tersebut sama – sama membahas terkait upaya penanganan dalam pencegahan tindak kekerasan.
5. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Rira Nuradhawati dengan penelitian saat ini ialah sama -sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan membahas terkait peran dan upaya dalam pendampingan korban kekerasan. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu tersebut membahas topik KDRT.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Konsep Patriarki

Hubungan antara laki – laki dan perempuan selalu menjadi pembicaraan yang tidak pernah berakhir. Secara umum, patriarki mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh laki – laki yang mendominasi perempuan (Dewi Chandraningrum, 2013). Patriarki juga dapat didefinisikan sebagai manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki – laki atas perempuan dalam masyarakat dimana patriarki sendiri bekerja melalui mekanisme, ideologi dan struktur sosial yang memungkinkan untuk mengontrol atas perempuan (Lerner 1986).

Walby (2014) dalam *Theorizing Patriarchy* menjelaskan bahwa patriarki merupakan sebuah struktur sosial dimana laki – laki mengontrol, mendominasi dan juga mengeksploitasi perempuan. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat enam struktur yang ada dalam patriarki tersebut yakni, relasi produksi patriarki dalam keluarga, hubungan patriarki pada pekerjaan ber upah, hubungan patriarki dalam negara, kekerasan laki – laki , hubungan patriarki dalam bentuk seksualitas, dan hubungan patriarki dalam lembaga budaya (Walby 2014).

Dalam hal ini, perempuan hanya memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan melayani suami. Sedangkan laki – laki dituntut untuk mencari nafkah dan memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan sehingga secara tidak langsung laki – laki memiliki kekuasaan diatas perempuan dan berwenang dalam keluarga. Ketika perempuan memberikan pendapat dalam permasalahan keluarga, perempuan harus mendiskusikan kembali kepada laki – laki dan berakhir kembali dengan keputusan yang akan di pilih oleh laki – laki. maka dari itu sistem ini dinilai sebagai sebuah tolak ukur dalam pembagian fungsi peran.



### 2.2.2 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan merupakan sebuah aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara pemberi pelayanan dan penerima manfaat yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan calon penerima manfaat (Gronroos dalam Ratminto 2010).

Defenisi lain yang menjelaskan pelayanan sosial dapat dilihat pada The Social Work Dictionary (1999) yang menyebutkan: *“Sosial service The activies of social workers and other professionals in helping people more self-sufficient, preventing dependency, strengthening, family relationship, and restoring individuals, families, groups, or communities to successful sosial functioning. Specific kind of sosial services include helping people obtain adequate financial resources for their needs, evaluating the capabilities of people to care for children or other dependents, counseling and psychoteraspy, referring and channeling, mediating, advocating for social causes, informing organizations of their obligations to individuals, facilitating health care provisions, and liking cliensts to resources”*.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan sosial merupakan aktivitas pekerja sosial dan profesi lain, dalam rangka membantu orang agar berkecukupan, mencegah ketergantungan, memperkuat relasi keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam hal ini jelas pelayanan sosial yang spesifik adalah membantu orang memanfaatkan sumber-sumber finansial untuk memenuhi kebutuhan, mengevaluasi kemampuan orang dalam memelihara anak dan ketergantungan yang lain, konseling dan psikoterapi, perhubungan dan rujukan, mediasi, advokasi kasus sosial, menginformasikan organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan dan mengkaitkan klien dengan sistem sumber.

Dijelaskan oleh Muhidin dalam Wardo (2009) bahwa pelayanan sosial ini mencakup program pertolongan dan perlindungan pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Pelayanan sosial ini juga diperuntukkan bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna susila, korban kekerasan, dan sebagainya.

Pada dasarnya, pelayanan sosial digunakan untuk memperbaiki suatu dinamika secara progresif melalui pengembangan SDM, penciptaan dan penyediaan struktur institusional agar pelayanan yang diberikan terorganisir dan Pembangunan yang dilakukan berorientasi terhadap perubahan sosial. Menurut Friedlander dan Apte yang dikutip oleh Fahrudin (2012), terdapat beberapa fungsi pelayanan sosial bagi kejahatan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Hal ini ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Hal ini ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Hal ini berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

#### 4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.

Dalam melaksanakan pelayanan sosial, diperlukan manajemen kasus sebagai rangkaian tahapan pelaksanaan pelayanan yang hendak diberikan kepada klien yang rentan agar mereka dapat memperoleh bantuan dalam sistem pemberian pelayanan. Adapun beberapa tahapan pelaksanaan manajemen kasus yang diadopsi dari tahapan intervensi pekerja sosial menurut Albert dan Gilbert (2008) sebagai berikut:

##### 1. Wawancara Awal (*Intake*)

Tujuan utama dilakukannya wawancara awal ini adalah untuk membangun titik aman antara pekerja sosial dengan klien. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi awal permasalahan yang dialami oleh klien.

##### 2. Asesmen (*Assesment*)

Asesmen merupakan tahap menentukan rujukan layanan awal, pengembangan rencana pelayanan dan kriteria evaluasi hasil pelayanan. Asesmen ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi seperti data dasar klien, informasi medis, situasi kehidupan, Sejarah dan situasi pribadi, relasi dan dukungan sosial, pendidikan, kesehatan, keberfungsian psikososial dan status mental, status fungsional, kebutuhan dan isu-isu layanan.

##### 3. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu tahap untuk menyusun dan mengembangkan layanan yang menyeluruh untuk klien sesuai dengan hasil asesmen yang dimana hasil tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhan klien. Perencanaan dapat berbentuk beberapa hal yaitu rencana pemberian, rujukan, mediasi, dan pendampingan layanan.

#### 4. Pelaksanaan (*Implementation*)

Dalam tahapan ini, pekerja sosial dan klien melakukan tindakan untuk mencapai tujuan rencana pelayanan. Tahap ini mencakup dua hal, yaitu pelayanan langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung yakni pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial dengan mendampingi dan mendukung klien untuk menyelesaikan masalah dan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik.

Sedangkan dalam pelayanan tidak langsung, pekerja sosial hanya menghubungkan klien dengan sistem sumber daya yang dibutuhkan misalnya lembaga sosial ataupun lembaga yang dapat menjadi *mutual care* bagi klien.

#### 5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and evaluation*)

Dalam tahapan ini, manajer kasus dengan pekerja sosial melakukan konsultasi dengan pihak lain dan meninjau kembali perkembangan klien dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Lalu, pemantauan ini juga meninjau kembali apakah tujuan pelayanan yang dilakukan sudah tercapai atau tidak.

Selain itu juga terdapat tahapan evaluasi dimana pekerja sosial dan manajer kasus memperbaiki dan memberikan survei terhadap klien apakah pelayanan yang telah diberikan cukup atau tidak. Selain kepada klien, survei evaluasi juga diberikan kepada mitra yang membantu memberikan layanan tentang kepuasannya dan apa yang harus ditingkatkan dalam memberikan layanan.

#### 6. Pengakhiran (*Termination*)

Terminasi ini dilakukan ketika klien telah mendapatkan apa yang telah menjadi tujuannya. Namun, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan proses terminasi yakni dimana klien sudah

tidak kooperatif dalam proses pelayanan sehingga pelayanan tidak dapat dilanjutkan kembali.

### 2.2.3 Kelompok Rentan

Menurut Olivier Serrat (2008) kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas ketika menghadapi perubahan diluar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya.

Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu

Sedangkan menurut *Human Rights Reference* yang dikutip oleh Iskandar Husein (2003) disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah:

1. *Refugees* (pengungsi)
2. *Internally Displaced Persons* (IDPs) adalah orang-orang yang terlantar/ pengungsi
3. *National Minorities* (kelompok minoritas)
4. *Migrant Workers* (pekerja migrant)
5. *Indigenous Peoples* (orang pribumi/ penduduk asli dari tempat pemukimannya)
6. *Children* (anak)
7. *Women* (Perempuan)

#### **2.2.4 Pengertian Pencegahan**

Dalam ranah kesejahteraan sosial, pencegahan merupakan salah satu fungsi dari kesejahteraan sosial. Seperti yang dijelaskan dalam buku Fahrudin (2012) oleh Friedlander dan Apte (1982), pencegahan ini ditujukan untuk memperkuat baik untuk individu, keluarga maupun masyarakat guna untuk menghindari masalah – masalah sosial yang dapat terjadi dalam waktu dekat. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan bimbingan ataupun pemahaman bagi subjek terkait. Selain itu, pencegahan juga berkaitan dengan hal – hal yang bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan agar tidak dialami oleh subjek terkait.

#### **2.2.5 Perilaku Kekerasan**

Perilaku kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja dan membahayakan sehingga menimbulkan luka secara fisik maupun psikis. Kekerasan dilakukan dengan perasaan gaduh dan sulit terkontrol. Perilaku kekerasan ini juga dapat diartikan sebagai ekspresi marah yang dilakukan seseorang kepada korban hingga berujung dengan melukai orang lain bahkan merusak lingkungan sekitar. (Keliat,dkk, 2011:180).

Erwina (2012) menjelaskan bahwa perilaku kekerasan merupakan bentuk paksaan secara verbal maupun fisik kepada orang lain. Perilaku ini merupakan salah satu bentuk aksi untuk melukai secara fisik maupun secara psikolog. (Habbi *et al.*, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kekerasan merupakan tindakan yang merugikan dimana hal tersebut terjadi dengan cara memaksa ataupun mengancam korban dan menimbulkan luka ataupun cedera secara fisik maupun psikis.

#### **2.2.6 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Pada dasarnya, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dimana mereka perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang sesuai. Peran perempuan di kehidupan sehari – hari banyak

memberikan kontribusi. Mulai dari bekerja, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan lain – lain. Namun sangat disayangkan bahwa perempuan seringkali di nomor duakan bahkan diabaikan. Perempuan seringkali dinilai sebagai kelompok yang lemah sehingga tidak jarang menjadi sasaran kejahatan. Pengertian perempuan ini akan selalu berkaitan dengan *gender* dan *sex*. Dalam *gender*, perempuan merupakan seseorang yang memiliki sifat maupun bentuk feminim, sedangkan dalam *sex* perempuan diartikan sebagai seseorang yang memiliki kelamin yang ditandai dengan rahim, payudara dan juga sel telur. (Mansour Fakih, 1996).

Mengenai perempuan dan anak, banyak kasus yang dianggap tidak penting sehingga kasus ini belum terungkap. Yakni kasus mengenai anak – anak. Banyak orang tua menganggap hal ini sepele karena anak – anak dianggap tidak mengerti. Padahal, anak merupakan cikal bakal bagi penerus bangsa. Ternyata selain perempuan, anak pun masih belum mendapat perlindungan yang terjamin. Sehingga tidak bisa dihindari bahwa anak akan menjadi sasaran kekerasan (Lianny Solihin, 2004).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan *gender* atau akibat dari hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial (Baso, 2002).

### **2.2.7 Faktor Terjadinya Kekerasan**

Menurut LKBHUWK (Soeroso, 2012), kekerasan dapat terjadi karena adanya dua faktor yakni:

1. Faktor internal yang terjadi akibat sifat agresif dari pelaku ketika menghadapi situasi yang frustrasi atau kemarahan. Biasanya, sifat agresif ini dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial seperti kurangnya edukasi, keturunan, ataupun mencontoh lingkungan sekitar.

2. Faktor eksternal terjadi di luar dari diri pelaku dan biasanya tindak kekerasan terjadi jika pelaku dihadapkan pada situasi yang menyebabkan frustrasi, seperti kesulitan ekonomi ataupun kemajuan teknologi.

#### **2.2.8 Bentuk – bentuk Kekerasan**

Shinta dan Bramanti (2007) menjelaskan beberapa bentuk dari kekerasan, antara lain:

1. Kekerasan fisik, kekerasan ini merupakan tindakan yang ditujukan untuk menyakiti, menyiksa, atau melecehkan orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan menyerang anggota tubuh korban menggunakan anggota tubuh pelaku ataupun benda lain yang menyebabkan luka, cacat bahkan kematian.
2. Kekerasan seksual, kekerasan ini merupakan sebuah perilaku paksaan seorang pelaku terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana korban diancam sehingga tidak mampu menolak.
3. Kekerasan psikis atau emosional, kekerasan ini merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mengganggu atau menekan perasaan korban. Secara psikologis, korban tidak akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan selalu bergantung pada orang lain dalam segala hal karena korban dalam ancaman.
4. Kekerasan ekonomi, kekerasan ini terjadi ketika seorang pelaku merampas dan mengontrol penuh harta dan juga sumber – sumber yang bersifat materi yang dimiliki oleh korban.

#### **2.2.9 Dampak Kekerasan**

Menurut Engel (2002), Dampak utama dari kekerasan emosional yang dialami oleh korban adalah depresi, penurunan motivasi, kebingungan, sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan, rendah diri, perasaan gagal atau tidak berharga, putus asa, menyalahkan diri sendiri dan penghancuran diri. Perasaan yang muncul pada orang yang terlibat dalam kekerasan emosional yakni



ketakutan, kemarahan, rasa bersalah dan rasa malu. Tindakan kekerasan dalam kehidupan berdampak negatif bagi korban. beban tersebut tidak hanya ditanggung oleh para korban, tetapi juga oleh kerabat terdekat mereka sebagai bagian dari keluarga. Dampak yang dialami para korban sangat bervariasi, baik secara fisik maupun psikis

Menurut Pollak, Cicchetti, Hornug dan Reed (2000), kekerasan ini dapat menyebabkan seseorang mendapati kesulitan dalam mengelola emosi dan sulit untuk memberikan reaksi terhadap emosi. Selain itu, kekerasan dapat menurunkan kepercayaan diri hingga korban mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya. Menurut Balger dan Patterson (2007), seseorang yang mengalami kekerasan akan menjadi pendiam dan memisahkan diri dari lingkungannya.

Selain dampak secara psikologis dan emosional, terdapat dampak secara fisik. Dampak ini akan menyebabkan tubuh menjadi luka bahkan kematian. Dijelaskan oleh Cicchetti dan Toth (2006) bahwa dampak kekerasan ini akan menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang menyimpang seperti menggunakan obat – obatan terlarang, berperilaku buruk, meminum alkohol dan lain – lain. Dampak jangka Panjang dari kekerasan seperti yang dijelaskan oleh Colman dan Widom (2007) yakni ketika seseorang mendapatkan kekerasan dari kecil, tidak menutup kemungkinan ketika ia dewasa ia akan sering mendapati masalah dan sulit untuk membangun hubungan yang sehat kepada orang lain.

#### **2.2.10 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pelayanan terpadu yang memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan dan anak, membantu untuk memberikan pemenuhan hak- hak yang harus dimiliki seperti


menghindari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. P2TP2A memberikan layanan yang meliputi pusat konsultasi, pusat rujukan, pusat informasi, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, dan rumah aman (Dewi Resky Amalia, 2021).

Dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A memberikan pelayanan khusus mulai dari pendampingan hukum, mediasi, dan juga dampingan reintegrasi sosial. Peningkatan angka kekerasan juga dinilai karena anak yang mengalami atau melakukan tindakan kekerasan oleh anggota keluarganya tidak mendapatkan perhatian secara psikologis sehingga terjadi menimbulkan ketidakseimbangan emosi dan menyebabkan kekerasan itu terjadi (Rohma Wati, 2021).

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni faktor ekonomi dan yang paling sering ditemui yakni perekonomian yang tidak stabil dalam rumah tangga. Lalu kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh narkoba, perselingkuhan bahkan kepribadian pelaku itu sendiri. Maka, P2TP2A melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi baik secara langsung, menggunakan media cetak dan juga elektronik (Rafi'ah, 2019).

Namun, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan P2TP2A dinilai belum optimal. Hal ini terjadi karena penyediaan aksesibilitas dan sumber daya yang ada pada P2TP2A kurang memadai sehingga dalam penanganannya masih perlu dibenahi (Friska Suci, 2020).

### 2.3 Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1** Kerangka Berfikir